

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Lampiran II.79 Pemilu Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Papua

Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini :

ASLI

Perbaikan	DITERIMA	TB/274.01
HARI	: Jumat	
TANGGAL	: 31 Mei 2019	
JAM	: 09.21 WIB	

- Nama : Dr.(HC) H.A.Muhaimin Iskandar, M.Si
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Raden Saleh No.9 Jakarta Pusat
Nomor Telepon : 021-3145328
Nomot Faksimili : 021-3145329
Website : dpp@pkb.or.id
- Nama : M. Hanif Dhakiri, M.Si
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Raden Saleh No.9 Jakarta Pusat
Nomor Telepon : 021-3145328
Nomot Faksimili : 021-3145329
Website : dpp@pkb.or.id

Bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan Surat Kuasa Nomor 29214/DPP-03/VI/A.2/V/2019 tanggal 23 Mei 2019, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1) Heriyanto, S.H., M.H.
- 2) Anwar Sadat, S.H.
- 3) Victor Abraham Abaidata, S.H.

Kesemuanya adalah advokat/penasihat hukum pada kantor hukum Befpre The Law Law Office yang beralamat di Puri Mansion, Eidenburgh II, No.39/52, Kembangan,

Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai -----TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua dengan **Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Lampiran II.79 Pemilu Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Papua yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019.**

Dasar dan Pertimbangan pengajuan permohonan PHPU Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Papua, sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara Nasional, Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan pemohon mengenai Pembatalan Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Lampiran II.79 Pemilu Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Papua;

- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara Nasional, Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- b. Pemohon adalah Partai Kebangkitan Bangsa, salah satu Partai Politik yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor Urut 1.
- c. Bahwa berdasarkan Uraian di atas, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Lampiran II.79 Pemilu Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Papua;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 3 x 24 Jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara Nasional oleh KPU;
- b. Bahwa KPU Mengumumkan Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 *a quo* pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46, dan permohonan ini diajukan pada tanggal 24 Mei 2019 Pukul 01.43.51, sehingga tenggang waktu pengajuan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR-RI Daerah Pemilihan Papua untuk Partai Kebangkitan Bangsa , adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait Pemilu Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan PAPUA Untuk Partai Kebangkitan Bangsa yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut :

4.1 KABUPATEN MIMIKA

TABEL 4.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMLIHAN PAPUA UNTUK KABUPATEN MIMIKA.

	Nomor, Nama Partai, dan Calon	Suara Sah (DA-1)	Suara Sah (DD-1)	Keterangan
A.1	1. Partai Kebangkitan Bangsa	538	5.855	
A.2	1. Peggi Patrisia Pattipi	3.304	23.635	
	2. Amir Mahmud Madubun S.H., M.H.	80.139	2.863	HILANG 77.276
	3. Marthen Douw	65	704	
	4. Yanes Murib	241	2.051	
	5. Indrajaya, S.E.	169	137	
	6. Esa Divinubun, S.Pi, M.Si	232	209	
	7. Yehuda Gobai	98	898	
	8. Yusuf Melianus Maryen, S.Sos,MM	185	384	
	9. Astri Sri Hariani	182	106	
	10. Yohannes BP Manik	109	223	
B	Jumlsh Suara Sah Partai Politik Dan Calon (A.1 +A.2)	85.262	37.065	

Bahwa terjadi Perbedaan Perolehan Suara untuk Calon Anggota DPR RI a.n. Amir Mahmud Madubun, dimana berdasarkan Rekapitulasi DA1 DPR dari Distrik Mimika Baru, Suara Calon Anggota DPR RI a.n. Amir Mahmud Madubun sebanyak 80.139, namun pada DD1-DPR RI suara Calon Anggota DPR RI Amir Mahmud Madubun menjadi 2.863.

4.2. Kabupaten Tolikara

TABEL 4.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN

**KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMLIHAN PAPUA UNTUK
 KABUPATEN TOLIKARA**

	Nomor, Nama Partai, dan Calon	Suara Sah (DA-1)	Suara Sah (DD-1)	Keterangan
A.1	1. Partai Kebangkitan Bangsa	0	32	
A.2	1. Peggi Patrisia Pattipi			
	2. Amir Mahmud Madubun S.H., M.H.	42.580	19.783	HILANG 22.797
	3. Marthen Douw	0	0	
	4. Yanes Murib	0	0	
	5. Indrajaya, S.E.	0	0	
	6. Esa Divinubun, S.Pi, M.Si	0	0	
	7. Yehuda Gobai	0	0	
	8. Yusuf Melianus Maryen, S.Sos,MM	0	0	
	9. Astri Sri Hariani	0	0	
	10. Yohannes BP Manik	0	0	
B	Jumlsh Suara Sah Partai Politik Dan Calon (A.1 +A.2)	42.580	19.815	

Tabel 4.2.14444 DISTRIK AIR GARAM

	Nomor, Nama Partai, dan Calon	Suara Sah (DA-1)	Keterangan
A.1	1. Partai Kebangkitan Bangsa	0	
A.2	1. Peggi Patrisia Pattipi	0	
	2. Amir Mahmud Madubun S.H., M.H.	3.763	
	3. Marthen Douw	0	
	4. Yanes Murib	0	
	5. Indrajaya, S.E.	0	
	6. Esa Divinubun, S.Pi, M.Si	0	
	7. Yehuda Gobai	0	
	8. Yusuf Melianus Maryen, S.Sos,MM	0	
	9. Astri Sri Hariani	0	
	10. Yohannes BP Manik	0	
B	Jumlsh Suara Sah Partai Politik Dan Calon (A.1 +A.2)	3.763	

Tabel 4.2.2 Distrik Kumbu

	Nomor, Nama Partai, dan Calon	Suara Sah (DA-1)	Keterangan
A.1	1. Partai Kebangkitan Bangsa	0	
A.2	1. Peggi Patrisia Pattipi	0	
	2. Amir Mahmud Madubun S.H., M.H.	7.737	
	3. Marthen Douw	0	
	4. Yanes Murib	0	
	5. Indrajaya, S.E.	0	
	6. Esa Divinubun, S.Pi, M.Si	0	
	7. Yehuda Gobai	0	
	8. Yusuf Melianus Maryen, S.Sos,MM	0	
	9. Astri Sri Hariani	0	
	10. Yohannes BP Manik	0	
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon (A.1 +A.2)	7.737	

Tabel 4.2.3 DISTRIK KANGGIME

	Nomor, Nama Partai, dan Calon	Suara Sah (DA-1)	Keterangan
A.1	1. Partai Kebangkitan Bangsa	0	
A.2	1. Peggi Patrisia Pattipi	0	
	2. Amir Mahmud Madubun S.H., M.H.	13.494	
	3. Marthen Douw	0	
	4. Yanes Murib	0	
	5. Indrajaya, S.E.	0	
	6. Esa Divinubun, S.Pi, M.Si	0	
	7. Yehuda Gobai	0	
	8. Yusuf Melianus Maryen, S.Sos,MM	0	
	9. Astri Sri Hariani	0	
	10. Yohannes BP Manik	0	
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon (A.1 +A.2)	13.494	

Tabel 4.2.4 DISTRIK BOGONUK

	Nomor, Nama Partai, dan Calon	Suara Sah (DA-1)	Keterangan
A.1	1. Partai Kebangkitan Bangsa	0	
A.2	1. Peggi Patrisia Pattipi	0	
	2. Amir Mahmud Madubun S.H., M.H.	5.053	
	3. Marthen Douw	0	
	4. Yanes Murib	0	
	5. Indrajaya, S.E.	0	
	6. Esa Divinubun, S.Pi, M.Si	0	
	7. Yehuda Gobai	0	
	8. Yusuf Melianus Maryen, S.Sos,MM	0	
	9. Astri Sri Hariani	0	
	10. Yohannes BP Manik	0	
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon (A.1 +A.2)	5.053	

Tabel 4.2.5 DISTRIK GOYAGE

	Nomor, Nama Partai, dan Calon	Suara Sah (DA-1)	Keterangan
A.1	1. Partai Kebangkitan Bangsa	0	
A.2	1. Peggi Patrisia Pattipi	0	
	2. Amir Mahmud Madubun S.H., M.H.	7.262	
	3. Marthen Douw	0	
	4. Yanes Murib	0	
	5. Indrajaya, S.E.	0	
	6. Esa Divinubun, S.Pi, M.Si	0	
	7. Yehuda Gobai	0	
	8. Yusuf Melianus Maryen, S.Sos,MM	0	
	9. Astri Sri Hariani	0	
	10. Yohannes BP Manik	0	
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon (A.1 +A.2)	7.262	

Tabel 4.2.6 DISTRIK GEYA

	Nomor, Nama Partai, dan Calon	Suara Sah (DA-1)	Keterangan
A.1	1. Partai Kebangkitan Bangsa	0	
A.2	1. Peggi Patrisia Pattipi	0	
	2. Amir Mahmud Madubun S.H., M.H.	5.271	
	3. Marthen Douw	0	
	4. Yanes Murib	0	
	5. Indrajaya, S.E.	0	
	6. Esa Divinubun, S.Pi, M.Si	0	
	7. Yehuda Gobai	0	
	8. Yusuf Melianus Maryen, S.Sos,MM	0	
	9. Astri Sri Hariani	0	
	10. Yohannes BP Manik	0	
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon (A.1 +A.2)	5.271	

Bahwa Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI Dapil Papua a.n. Amir Mahmud Madubun yang benar menurut perhitungan Pemohon sebagai berikut :

	Nomor, Nama Partai, dan Calon	Suara Sah
A.1	1. Partai Kebangkitan Bangsa	18.126
A.2	1. Peggi Patrisia Pattipi	37.001
	2. Amir Mahmud Madubun S.H., M.H.	133.033
	3. Marthen Douw	151.994
	4. Yanes Murib	4.732
	5. Indrajaya, S.E.	2.373
	6. Esa Divinubun, S.Pi, M.Si	1.892
	7. Yehuda Gobai	131.628
	8. Yusuf Melianus Maryen, S.Sos,MM	16.303
	9. Astri Sri Hariani	1.102
	10. Yohannes BP Manik	900
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon (A.1 +A.2)	498.184

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 dan Lampiran II.79 Keputusan Komisi Pemilihan Umum a quo, untuk pemilihan anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Papua.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI di Daerah Pemilihan Papua, sebagai berikut:

	Nomor, Nama Partai, dan Calon	Suara Sah
A.1	1. Partai Kebangkitan Bangsa	18.126
A.2	1. Peggi Patrisia Pattipi	37.001
	2. Amir Mahmud Madubun S.H., M.H.	133.033
	3. Marthen Douw	151.994
	4. Yanes Murib	4.732
	5. Indrajaya, S.E.	2.373
	6. Esa Divinubun, S.Pi, M.Si	1.892
	7. Yehuda Gobai	131.628
	8. Yusuf Melianus Maryen, S.Sos,MM	16.303
	9. Astri Sri Hariani	1.102
	10. Yohannes BP Manik	900
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon (A.1 +A.2)	498.184

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon



(Heriyanto, S.H., M.H.)



(Anwar Sadat, S.H.)